



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

DANOVA SILVANA, lahir di Malang, 14 November 1987, perempuan, karyawan swasta, bertempat tinggal di Komplek Kelapa gading II Jalan Den hag Nomor 13 A RT 003, RW 001, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 25 Januari 2023 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bjb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis 08 April 2021 saya menikah dengan seorang laki-laki bernama YUNIARTO ASTIAWAN pernikahan kami dikaruniai satu orang anak, anak yang pertama kami bernama FARADIBA AZZAHRA PUTRI ASTIAWAN lahir di Banjarbaru pada tanggal 22 Juli 2022,
2. Bahwa pada Akta Kelahiran Anak kami FARADIBA AZZAHRA PUTRI ASTIAWAN (Nomor Akta 6372-LU-08082022-0001 telah terdaftar dalam buku register pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pencatatan Sipil Nomor 6372-LU-08082022-0001 Tanggal 10 Agustus 2022 dan Akta yang bersangkutan akan melakukan perubahan Nama yang semula bernama FARADIBA AZZAHRA PUTRI ASTIAWAN menjadi FARADIBA AZZAHRA, Karena menurut keyakinan /Perhitungan dari aksara tidak mencantumkan keislaman.
3. Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN NIKAH RT29/11 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Nama YUNIARTO ASTIAWAN bin SOEMBONO

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Pernyataan saya diatas, dengan ini saya mengajukan Permohonan kepada Hakim Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran FARADIBA AZZAHRA PUTRI ASTIAWAN (Nomor Akta 6372-LU-080820022-0001) tertanggal 22 Juli 2022, lahir di Banjarbaru pada tanggal 22 Juli 2022 yang semula Bernama FARADIBA AZZAHRA PUTRI ASTIAWAN menjadi FARADIBA AZZAHRA.
3. Berdasarkan SURAT KETERANGAN NIKAH tertanggal 08 April 2021 di RT 29/11 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru nama YUNIARTO ASTIAWAN bin SOEMBONO
4. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan terhadap permohonannya yaitu bagian petitum menjadi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-08082022 atas nama Faradiba Azzahra Putri Astiawan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 10 Agustus 2022, semula tertulis nama Faradiba Azzahra Putri Astiawan menjadi Faradiba Azzahra;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1472011306790001 a.n Yuniarto Astiawan dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3507225411870002 a.n Danova Silvana. diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga Nomor 3573031609210027 atas nama Danova Silvana diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-08082022-0001 tertanggal 10 Agustus 2022 atas nama Faradiba Azzahra Putri Astiawan; diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai Asli Surat Keterangan Nikah, atas nama Suami Yuniarto Astiawan dan Istri Danova Silvana tertanggal 8 April 2021, diberi tanda bukti P- 4;
5. Fotokopi sesuai Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri tertanggal 26 Juli 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai Asli Surat yang dikeluarkan Kepala Bidang Pencatatan Sipil a.n Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru perihal penetapan pengadilan untuk perubahan nama tertanggal 18 Januari 2023, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya, dan seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Jamilah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Kelapa gading II Jalan Den hag Nomor 13 A RT 003, RW 001, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi sudah mengerti dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama semula tertulis nama Faradiba Azzahra Putri Astiawan menjadi Faradiba Azzahra;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yuniarto Astiawan pada tahun 2021;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang perempuan bernama Faradiba Azzahra Putri Astiawan yang masih berumur dibawah 2 tahun;
- Bahwa perubahan nama Anak Pemohon tersebut memiliki alasan karena nama anak Pemohon sebelumnya terlalu panjang untuk kepentingan administrasi anak Pemohon kedepannya serta agar tidak menimbulkan masalah kedepannya;
- Bahwa perubahan nama Anak Pemohon diketahui dan disetujui oleh Suami Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Dita Handayani**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga kos Pemohon sejak tahun 2019;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Kelapa gading II Jalan Den hag Nomor 13 A RT 003, RW 001, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi sudah mengerti dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama semula tertulis nama Faradiba Azzahra Putri Astiawan menjadi Faradiba Azzahra;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yuniarto Astiawan pada tahun 2021;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan bernama Faradiba Azzahra Putri Astiawan yang masih berumur dibawah 2 tahun;
- Bahwa perubahan nama Anak Pemohon tersebut memiliki alasan karena nama anak Pemohon sebelumnya terlalu panjang untuk kepentingan administrasi anak Pemohon kedepannya serta agar tidak menimbulkan masalah kedepannya;
- Bahwa perubahan nama Anak Pemohon diketahui dan disetujui oleh Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan alat bukti lagi dan tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon di atas pada pokoknya mempunyai maksud dan tujuan untuk menetapkan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-08082022 atas nama Faradiba Azzahra Putri Astiawan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 10 Agustus 2022, semula tertulis nama Faradiba Azzahra Putri Astiawan menjadi Faradiba Azzahra;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2 Pemohon bertempat tinggal di bertempat tinggal di bertempat tinggal di Komplek Kelapa gading II Jalan Den hag Nomor 13 A RT 003, RW 001, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-6 dan dikuatkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yuniarto Astiawan pada hari Kamis, 8 April 2021; (vide bukti surat P-4)
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan telah memiliki 1 (tiga) orang anak perempuan bernama Faradiba Azzahra Putri Astiawan yang masih berumur dibawah 2 tahun; (vide bukti surat P-3)
- Bahwa nama Anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, adalah Faradiba Azzahra Putri Astiawan (vide bukti surat P-2 dan P-3)
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon dari Faradiba Azzahra Putri Astiawan menjadi Faradiba Azzahra;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama Anak Pemohon memiliki alasan karena nama anak Pemohon sebelumnya terlalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang untuk kepentingan administrasi anak Pemohon kedepannya serta agar tidak menimbulkan masalah kedepannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Suami Pemohon mengetahui dan menyetujui perihal perubahan nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan pada pokoknya Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama adalah merupakan peristiwa penting dan juga menurut pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, sehingga tidak menimbulkan permasalahan kedepannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengubah nama anak Pemohon yang semula tertulis nama dari Faradiba Azzahra Putri Astiawan menjadi Faradiba Azzahra dengan alasan karena nama anak Pemohon sebelumnya terlalu panjang untuk kepentingan administrasi anak Pemohon kedepannya serta agar tidak menimbulkan masalah kedepannya, maka Hakim menilai alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, dengan demikian **petitum kedua permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional petitum dalam amar penetapan ini;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada dalam hal ini Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta 6372-LU- 080820022-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 10 Agustus 2022 (**vide bukti P-3**) agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sehingga **petitum ketiga ini patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;**

Menimbang, bahwa petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan dikarenakan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian **petitum pertama pada permohonan tersebut patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunteer) yang sifatnya sepihak (exparte), maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 17, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-08082022 atas nama

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faradiba Azzahra Putri Astiawan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 10 Agustus 2022, semula tertulis nama Faradiba Azzahra Putri Astiawan menjadi Faradiba Azzahra;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkannya penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon agar dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, 2 Februari 2023, oleh Sukmandari Putri, S.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Shifa Natasa, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Shifa Natasa, S.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----|------------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan + PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 4. | Materai | : Rp 10.000,00 |
| 5. | <u>Redaksi</u> | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id